

## Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan

### *Abuse of Instagram Accounts Regarding Online Buying and Buying Fraud Review of The ITE Law and Article 378 KUHP Concerning Fraud*

Putri Prameswari Sudin<sup>1</sup>, Roria Magdalena<sup>1</sup>, Enni Soerjati Priowirjanto<sup>1</sup> & Deasy Soeikromo<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Diterima: 01 Juli 2021 Direview: 01 Juli 2021; Disetujui: 17 Juni 2022

Corresponding author: [deasvs@unsrat.ac.id](mailto:deasvs@unsrat.ac.id)

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyalahgunaan media sosial untuk melakukan tindak pidana penipuan. Masalah difokuskan pada bagaimana menghindari penipuan jual-beli online. Data dikumpulkan melalui sumber data sekunder. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap bentuk penipuan dalam transaksi *online* khususnya pada media instagram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar. Kajian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum perihal tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, yakni mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci:** Teknologi; Media Sosial; Bisnis; Penipuan

#### Abstract

*This article aims to find out about the misuse of social media to commit criminal acts of fraud. The problem is focused on how to avoid online buying and selling scams. Data were collected through secondary data sources. This scientific article aims to determine the regulation of forms of fraud in online transactions, especially on Instagram media. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials research methods. The analytical technique used is to use deductive thinking patterns, namely a way of thinking on basic principles. This study concludes that Based on the foregoing description, the conclusion is that legal arrangements regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or false dignity by deceit or by using false names. a series of lies that move other people to hand over something to him or to give debts or write off receivables is different from online fraud which is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended into Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the act of intentionally and without rights spreading false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions onic.*

**Keywords:** Technology; social media; bussines; fraud

**How to Cite:** Sudin, P.P., Magdalena, R., Priowirjanto, E.S., & Soeikromo, D., (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (1): 20-26.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum (Asmadi, dkk, 2021). Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak perubahan pada umat manusia, dimana perkembangan di dukung oleh internet. Perkembangan teknologi ini menjadikan manusia melahirkan banyak inovasi dan kreativitas di dalam menjalankan dan mensejahterakan kehidupan. Beberapa bentuk nyata dari adanya perkembangan teknologi ini diantaranya adalah telegraf hingga yang tercanggih yaitu *smartphone/telephone* genggam. Salah satu realisasi dari perkembangan teknologi dan informasi ialah lahirnya media sosial, dimana media sosial ini merupakan sebuah media guna bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara virtual dimana kegiatan tersebut memberikan ruang untuk berinteraksi bagi manusia tanpa adanya pembatas ruang dan waktu. Selain itu pula dengan mendapatkan informasi, masyarakat akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (Lubis dan Koto, 2020).

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yaitu “media” dan “sosial”. Media memiliki sebuah arti sebagai alamat komunikasi (Mulawarman & Nurfitri 2017). Media sosial memberikan banyak perubahan terhadap dunia, dimana tiap individu dapat melaksanakan aktivitas sosial secara leluasa tanpa perlu mengeluarkan banyak energi secara fisik. Pada media sosial manusia dapat memiliki informasi apa yang hendak mereka konsumsi, sekaligus dapat secara mandiri mengendalikan informasi yang hendak dikeluarkan. Aktivitas yang ditawarkan ini merupakan sebuah konsep sentral dari pemahaman perihal *new media* (Watie, 2021). Istilah *new media* merupakan suatu hal yang menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari media sosial yang telah ada selama ini. Media sosial merupakan bentuk konkret jejaring sosial yang masih dini, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya media sosial akan mempermudah bagi penggunanya, dimana penggunanya akan dapat mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan sesuatu secara virtual. Keberadaan media sosial sejatinya merupakan bentuk yang hampir sama dengan kinerja komputer yang sudah kita kenali terlebih dahulu yaitu pengenalan, komunikasi, dan kerja sama yang membentuk sistem antara individu dan masyarakat (Mulawarman & Nurfitri 2017).

Media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis jaringan informasi elektronik, dimana hal ini memberikan kemudahan kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas sosial. Eksistensi teknologi media sosial ini membuat globalisasi ekonomi dan budaya berkembang sangat pesat. Selain itu media sosial membuka kesempatan dan peluang yang luas bagi setiap manusia untuk memulai bisnisnya, yang dalam hal ini merupakan sebuah cara baru didalam dunia perdagangan. Semakin canggih teknologi yang mempermudah transaksi jual-beli antara konsumen dan pelaku usaha hanya dengan mudah dan praktis (Asmadi, 2019). Maraknya berbagai macam aplikasi media sosial ini memberikan peluang yang luas bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, salah satu yang akan para penulis angkat ialah aplikasi instagram. Instagram adalah salah satu media sosial berbentuk aplikasi yang berbasis pada foto dan video, yang memberikan kemungkinan bagi setiap pengguna untuk mengambil foto dan video hingga menerapkan filter digital serta dapat membagikannya ke media sosialnya. Manfaat lain yang dapat diambil melalui instagram ialah masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan penjualan bisnis melalui platform ini.

Instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan dan paling sering dimanfaatkan bagi para pebisnis, hal ini dimulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling kompleks, seperti usaha jasa maupun barang. Pada sistem pembiayaan konsumen, pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Pihak konsumen selanjutnya akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Koto & Faisal, 2021). Dalam hal komunikasi melalui instagram, maka terdapat fitur pemasaran yang dapat membantu para pelaku bisnis guna memberikan



pengetahuan kepada konsumen yang hendak membeli jasa maupun barang, maka dari itu hal tersebut dapat memberikan informasi kepada konsumen terkait jasa atau barang yang ditawarkan (Kotler & Keller 2016). Elektronik berbasis internet ini memberikan suatu pacuan kepada pemasar guna mempersiapkan jasa dan barang yang memiliki kualitas dalam pemasaran digital. Dalam menjalankan komunikasi pemasaran ini, akan lebih baik apabila pelaku bisnis memiliki strategi agar rencana bisnis nya dapat tercapai (Situmeang, 2018). Dengan adanya teknologi maka media sosial berupa instagram dapat membuat segala macam kegiatan bisnis menjadi lebih mudah, dimana dengan seiring berjalanya zaman *trend* didalam berbelanja beradaptasi atau memasuki kedalam dunia digital, sehingga para pelaku bisnis dapat melakukan penjualan produk atau jasa dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh instagram yaitu berupa fitur iklan yang akan memasarkan produk terkait.

Pada penyesuaian dengan penggunaan instagram maka tiap-tiap orang yang ingin terjaring dalam koneksi dengan orang lainnya harus memiliki akun pribadi. Begitu pula sama halnya dengan pebisnis yang hendak memasarkan produknya hingga sampai ke calon konsumen haruslah memiliki akun pribadi. Namun, seringkali terdapat penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh pembisnis saat menarik konsumen. Cukup mudah bagi para pebisnis untuk melakukan tindakan penyalahgunaan akun tersebut. Hanya dengan bermodalkan nomor telepon genggam, pebisnis hanya perlu meminta kode verifikasi yang dikirimkan melalui nomor tersebut dan mengkonfirmasi pada kolom verifikasi di instagram. Sedangkan, instagram tidak akan memintakan data pribadi yang harus dibuktikan dengan identitas asli sang pembuat akun instagram. Metode yang sangat sederhana tersebut akan membuat pebisnis yang menggunakan media sosial berupa instagram sangat mudah untuk melakukan aksi penipuan dengan akun bodongnya yang tidak memintakan identitas asli dari pengguna maupun pemilik akun tersebut. Sehingga tak dapat dipungkiri, sangat wajar apabila masyarakat sulit untuk membedakan akun instagram dengan pebisnis yang sungguhan dan pebisnis yang menyalahgunakan kepemilikan akun dengan tujuan untuk melakukan penipuan.

Penipuan tersebut merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam media internet dimana penipuan tersebut mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan media internet. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (Wahidi & Labib 2005). Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi pembeda hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. ITE adalah informasi dan transaksi elektronik di mana suatu aturan yang dibuat oleh negara dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia (Koto, 2021). Melalui penulisan artikel ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman dari masyarakat mengenai bagaimana menghindari penipuan dalam bisnis *online*. Sumber penulisan artikel ini adalah peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia dan wawancara dengan pengguna akun instagram dalam jual beli *online*.

## METODE PENELITIAN



Metode yang di gunakan oleh para penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) ataupun dari literatur - literatur yang ada, serta tulisan - tulisan dalam bentuk jurnal dan skripsi, juga mengambil dari bahan hukum primer yaitu Undang - Undang yang terkait, dan KUHP diantaranya adalah:

Bahan Hukum Primer yaitu berupa Perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yang meliputi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bagian bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa hasil karya sarjana, artikel dan dokumen elektronik. Bahan Hukum Tesier: yaitu bahan hukum pelengkap bagi kedua bahan hukum diatas, yang berupa kamus besar bahasa Indonesia Ensiklopedia.

Pada artikel ilmiah ini kami melakukan riset terhadap beberapa macam jurnal dan artikel terakit media sosial instagram dan kami melakukan penelusuran keterkaitan media sosial instagram dengan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan penelitian ini untuk mendukung artikel ilmiah maka para penulis mengangkat satu kasus penipuan yang cukup terkenal pada kalangan masyarakat Indonesia yaitu pada tahun 2015 silam adalah kasus penipuan yang terjadi di kalangan selebriti tanah air, yaitu artis Chelsea Olivia. Pelaku penipuan menggunakan akun instagram Chelsea untuk bisnis *online*. Pelaku penipuan itu mengatasnamakan Chelsea untuk modus penipuan jual beli *handphone* melalui sosial media. Padahal, Chelsea Olivia tidak pernah berbisnis *handphone* kepada siapapun atau melalui sosial media, sehingga tindakan penipuan yang dilakukan oleh pemakai akun akan menyebabkan kerugian untuk orang lain. Mengetahui ada orang yang tidak bertanggung jawab yang berupaya mencari keuntungan dengan menggunakan namanya, maka Chelsea melakukan pelaporan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan memberikan penjelasan serta klarifikasinya melalui akun media sosial miliknya (Kompasiana, 2015).

Di zaman ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalu internet ini lazim disebut *ecommerce* atau *electronic commerce* atau EC, EC pada dasarnya adalah bagian dari *electronic business* (Sumenge, 2013). Sederhananya, E-commerce dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet (Solim, dkk, 2019).

Peran dari media sosial ini memang memberikan dampak yang sangat luas, dimana media sosial dapat mengurangi resiko untuk gagal dan mempermudah dalam memasarkan produk yang lebih luas tanpa biaya yang mahal namun seperti yang sudah kita baca pada kasus Chelsea Olivia bahwa terdapat sisi negatif yang dapat merugikan orang lain yaitu berupa penyalahgunaan akun instagram yang berujung kepada penipuan, selain resiko penipuan yang dapat terjadi ini akan ada resiko lain yang muncul seperti kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kasus kriminal (Aljawi & Muklason, 2011:6).

Berkaitan dengan permasalahan dalam penyalahgunaan akun instagram dalam hal bisnis jual beli secara *online* ini, negara Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum yang mengatur hal tersebut. Salah satu diantaranya yaitu ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki oleh negara Indonesia hal ini juga menjadi suatu landasan hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas pada dunia maya, sehingga pada pengaturan tindak.

Pidana *cybercrime* dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya memberikan implikasi dalam perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat yang khususnya pada komputer, data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi ataupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara dan lain – lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana *cybercrime* (Suseno, 2021). UU ITE merupakan perangkat hukum yang mengatur perihal kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, baik itu dalam hal berita maupun bisnis. Berdasarkan kasus yang telah penulis jabarkan diatas, pihak yang bersangkutan telah melanggar beberapa pasal yang terkandung dalam UU ITE, yakni;  
Pertama, ialah Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Kedua, ialah Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini maka hukumnya adalah diancam pidana. Ancaman pidana tersebut juga diatur dalam diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU ITE**, yakni:

”Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketiga, ialah Pasal 36 yang berbunyi:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Pada prinsipnya, penipuan secara *online* dapat dimaknai sama dengan penipuan konvensional. Hal yang dikatakan sebagai pembedanya hanyalah terletak pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif:

- b. Dengan maksud atau met het oogmerk dalam hal ini beritikad buruk
- c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
- d. Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan: Unsur-unsur objektif, Barang siapa dalam hal ini pelaku menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut dan Dengan memakai Sebuah nama palsu, Kedudukan palsu dan Tipu muslihat.

Berdasarkan kedua unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan akun instagram dalam hal bisnis jual beli secara *online* juga melanggar Pasal 378 KUHP karena telah memenuhi kedua unsur tindak pidana penipuan. Namun, perihal permasalahan penyalahgunaan akun instagram dalam hal bisnis jual beli secara *online* ini tetap harus menggunakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah penulis jabarkan diatas karena terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait sarana atau media untuk melakukan kejahatan tersebut dimana UU ITE menjelaskan sarana perbuatan tindak pidana tersebut, yakni menggunakan sistem elektronik.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulannya adalah bahwa pengaturan hukum perihal tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, yakni mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik. Dalam hal ini juga terdapat upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* yang pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Penanggulan tersebut dilakukan melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara *online* dilakukan tanpa melauai penerapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljawiy, A.Y. & A. Muklason (2011). Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunaanya. *Jurnal Tekhnologi*, 1(1), 1-7. ISSN. 2527-367.
- Asmadi, E., (2021), Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 466.
- Asmadi, E.. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *DE LEGA LATA. Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1) 103-118, E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X.
- Kompasiana, (2015), Modus Penipuan Melalui Bisnis Online dalam Instagram, 7 Oktober 2015 diakses pada tanggal 4 Mei 2021.
- Koto, I & Faisal., (2021), Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 775.
- Koto, I., (2021), Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1), 49.
- Kotler, P., & Keller, K. L., (2016). *Manajemen Pemasaran* (15 ed.). Jakarta: Indeks.



**Putri Prameswari Sudin, Roria Magdalena, Enni Soerjati Priowirjanto & Deasy Soeikromo,**  
Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara *Online* Ditinjau dari UU ITE dan Pasal  
378 KUHP tentang Penipuan

- Lubis, T.H. dan I. Koto (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA. Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), 231-250. E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X.
- Mulawarman dan Nurfitri (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terepan. *Buletin Psikologi*, 25(1).
- Suseno, S. (2021). Yuridiksi Tindak Pidana Siber, Bandung: Refika Aditama.
- Wahidi dan Labib. (2005). Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Bandung: Refika
- Situmeang, R.R., (2018), Dampak Binsis Online dan Lapangan Pekerjaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Jasa Bisnis Online Transportasi Grab Di Kota Medan. *JIE, Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 03(03), 319-335e-ISSN: 2477- 0574 ; p-ISSN: 2477-3824.
- Sumenge, M.M, (2013), Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Jurnal Lex Crimen*, 2(4), 103.
- Solim, J., (2019), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 14(1), 97
- Watie, E.D.S. (2011), Komunikasi dan Media Sosial. *The Messenger*, III(1), 69-74.
- Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

